



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Safman

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

REMUNERASI PADA AKADEMI KEBIDANAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** :
- a. bahwa penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada SKPD bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu Unit Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro yang menerapkan PPK-BLUD berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/314/KEP/412.11/2012 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
 - c. bahwa Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan PPK-BLUD mengamanatkan pelaksanaan sistem Remunerasi pada PPK-BLUD penuh;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Akbis /
Anker
no. 9
15 hal

3. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administrasi Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 123.1/PMK.02/2006 tentang Standar Pelayanan Minimum Badan Investasi Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.03.01/1/II/4/01563/2011 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2)
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2011;
30. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012;
31. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2012;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI AKADEMI KEBIDANAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut Akbid Pemkab adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
5. Direktur adalah Direktur Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

7. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pension.
8. Pejabat Pengelola BLUD adalah Direktur, Pembantu Direktur, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis pada Akbid yang bertanggung jawab pada kinerja operasional.
9. Dewan Pengawas BLUD selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Akbid Pemkab.
10. Sekretaris Dewan Pengawas adalah perangkat Akbid Pemkab yang membantu kelancaran tugas-tugas Dewan Pengawas dan tidak termasuk anggota Dewan Pengawas.
11. Satuan Pengawas Internal selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat Akbid Pemkab yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
12. Pegawai Akbid Pemkab adalah seluruh pegawai baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Non PNS yang bertugas di Akbid Pemkab.
13. Honorarium adalah imbalan finansial yang diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Satuan Pengawas Internal, dan pegawai Akbid Pemkab.
14. Penyusunan soal adalah kegiatan menyusun soal Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
15. Koreksi adalah kegiatan memeriksa jawaban Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester.
16. Pengkayaan adalah kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan mahasiswa dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI).
17. Mengajar adalah proses penyampaian materi mata kuliah oleh dosen kepada mahasiswa yang dilakukan di ruang kelas dan/atau laboratorium.
18. Dosen adalah pendidik profesional di Akbid Pemkab yang melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
19. Pembimbing ujian adalah dosen Akbid Pemkab yang melaksanakan upaya peningkatan kemampuan mahasiswa tentang materi ujian praktek kebidanan.
20. Pembimbing Karya Tulis Ilmiah (KTI) adalah dosen Akbid Pemkab yang membimbing mahasiswa melaksanakan penelitian dan menyusun Karya Tulis Ilmiah.
21. Pembimbing presentasi praktek adalah dosen Akbid Pemkab yang membimbing mahasiswa presentasi asuhan kebidanan (askeb) praktek klinik.
22. Penguji ujian praktek adalah dosen Akbid Pemkab yang melaksanakan ujian praktek kebidanan dan menilai mahasiswa dalam ujian praktek kebidanan.
23. Penguji proposal KTI adalah dosen Akbid Pemkab yang menguji dan menilai proposal penelitian yang diajukan mahasiswa.
24. Penguji KTI adalah dosen Akbid Pemkab yang menguji dan menilai laporan penelitian mahasiswa yang disusun dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah.

25. Instruktur kebidanan komunitas adalah dosen Akbid Pemkab yang melaksanakan pembimbingan praktek kebidanan komunitas.
26. Pengawas Ujian adalah dosen Akbid Pemkab yang mengawasi pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dan/atau Ujian Akhir Semester (UAS).
27. Wali kelas adalah dosen Akbid Pemkab yang melaksanakan pengelolaan kelas dan memantau kemajuan prestasi mahasiswa yang menjadi tanggungjawabnya.
28. Pegawai Non PNS adalah pegawai Akbid Pemkab yang bukan berstatus sebagai PNS dan dipekerjakan dengan perjanjian kontrak dengan Direktur.

BAB II ASAS DAN TUJUAN REMUNERASI

Pasal 2

Asas remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Proporsionalitas, yaitu pertimbangan besarnya aset yang dikelola Akbid Pemkab;
2. Kesetaraan, yaitu memperhatikan remunerasi institusi pendidikan yang sejenis;
3. Kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan Akbid Pemkab.

Pasal 3

Tujuan penerapan sistem remunerasi adalah untuk:

1. Meningkatkan mutu pelayanan untuk membangun citra pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja pelayanan Akbid Pemkab;
3. Meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai Akbid Pemkab;
4. Meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan pendidikan kesehatan yang bermutu dan memuaskan sesuai profesi dan tugas pokok masing-masing;
5. Terwujudnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari BLUD;
6. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap mutu dan akses pelayanan pendidikan kesehatan;
7. Berjalannya fungsi pembinaan dan pengendalian manajemen pengelolaan BLUD.

BAB III DASAR PERTIMBANGAN PENETAPAN BESARAN REMUNERASI

Pasal 4

Dasar pertimbangan penetapan besaran remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab;
2. Profesionalisme;
3. Keterampilan, ilmu pengetahuan, dan perilaku;

4. Jabatan yang disandang;
5. Beban kerja; dan
6. Kinerja.

Pasal 5

- (1) Remunerasi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh seperseratus) dari remunerasi Direktur.
- (2) Besarnya honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Honorarium Ketua paling banyak sebesar 40 % (empat puluh seperseratus) dari gaji Direktur;
 - b. Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36 % (tiga puluh enam seperseratus) dari gaji Direktur;
 - c. Honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15 % (lima belas seperseratus) dari gaji Direktur.
- (3) Besarnya honorarium perangkat Satuan Pengawas Internal ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Honorarium Ketua SPI paling banyak sebesar 20% (dua puluh seperseratus) dari gaji Direktur;
 - b. Honorarium anggota SPI paling banyak sebesar 15% (lima belas seperseratus) dari gaji Direktur;
 - c. Honorarium Sekretaris SPI paling banyak sebesar 10% (sepuluh seperseratus) dari gaji Direktur.
- (4) Bagi Pejabat Pengelola dan pegawai Akbid Pemkab yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya, hanya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh seperseratus) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya Keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (6) Bagi Pejabat Pengelola berstatus PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diberhentikan sementara dari jabatannya, hanya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh seperseratus) dari remunerasi bulan terakhir di Akbid Pemkab sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan Keputusan pangkat terakhir.

BAB IV PENERIMA DAN BESARAN REMUNERASI

Pasal 6

- (1) Penerima remunerasi adalah Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Satuan Pengawas Internal, dan pegawai Akbid Pemkab.
- (2) Besaran remunerasi seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Akbid Pemkab dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Akbid Pemkab;
 - c. Melaporkan kepada Bupati tentang kinerja Akbid Pemkab;
 - d. Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan pengelolaan Akbid Pemkab;
 - e. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola Akbid Pemkab;
 - f. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (2) Berkaitan dengan kewajiban Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Dewan Pengawas berhak mendapat remunerasi.

Pasal 8

- (1) Satuan Pengawas Internal mempunyai kewajiban melaksanakan pengawasan program kerja dan pelayanan Akbid Pemkab yang terdiri dari:
 - a. Pengamanan harta kekayaan;
 - b. Menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. Menciptakan efisiensi dan produktivitas;
 - d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Berkaitan dengan kewajiban Satuan Pengawas Internal sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka Satuan Pengawas Internal berhak mendapat remunerasi

Pasal 9

- (1) Direktur mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Memimpin, mengarahkan, membina mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Akbid Pemkab;
 - b. Menyusun rencana strategis bisnis Akbid Pemkab;
 - c. Menyiapkan RBA;
 - d. Mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - e. Menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan Akbid Pemkab selain pejabat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- f. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan Akbid Pemkab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Berkaitan dengan kewajiban Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Direktur berhak mendapat remunerasi.

Pasal 10

- (1) Pembantu Direktur mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
 - c. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Berkaitan dengan kewajiban Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pembantu Direktur berhak mendapat remunerasi.

Pasal 11

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. Menyiapkan DPA Akbid Pemkab;
 - c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. Menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. Melakukan pengelolaan utang piutang;
 - f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - g. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Berkaitan dengan kewajiban Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhak mendapat remunerasi.

Pasal 12

- (1) Kepala Urusan mempunyai kewajiban membantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan kegiatan teknis penatausahaan sesuai bidangnya.
- (2) Berkaitan dengan kewajiban Kepala Urusan sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka Kepala Urusan berhak mendapat remunerasi.

Pasal 13

- (1) Kepala Unit mempunyai kewajiban membantu Direktur melaksanakan kegiatan teknis di bidangnya.
- (2) Berkaitan dengan kewajiban Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Unit berhak mendapat remunerasi.

Pasal 14

- (1) Penanggung jawab Mata Kuliah mempunyai kewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Berkaitan dengan kewajiban Penanggung jawab Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Penanggung jawab Mata Kuliah berhak mendapat remunerasi.

Pasal 15

- (1) Wali Kelas mempunyai kewajiban melaksanakan pengelolaan kelas dan memantau keberhasilan akademik pada mahasiswa yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Berkaitan dengan kewajiban Wali Kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Wali Kelas berhak mendapat remunerasi.

Pasal 16

- (1) Dosen mempunyai kewajiban melaksanakan proses belajar mengajar kepada mahasiswa sesuai materi yang menjadi tanggung jawabnya, melaksanakan penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- (2) Berkaitan dengan kewajiban dosen sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka dosen berhak mendapat remunerasi.

Pasal 17

- (1) Pembimbing ujian praktek mempunyai kewajiban melaksanakan bimbingan materi ujian praktek kepada mahasiswa.
- (2) Berkaitan dengan kewajiban pembimbing ujian sebagaimana ayat (1), maka pembimbing ujian berhak mendapat remunerasi

Pasal 18

- (1) Pembimbing Karya Tulis Ilmiah mempunyai kewajiban membimbing mahasiswa dalam melaksanakan penelitian dan menyusun Karya Tulis Ilmiah.
- (2) Berkaitan dengan kewajiban pembimbing Karya Tulis Ilmiah sebagaimana ayat (1), maka pembimbing Karya Tulis Ilmiah berhak mendapat remunerasi

Pasal 19

- (1) Pembimbing Presentasi Praktek mempunyai kewajiban membimbing mahasiswa dalam melaksanakan presentasi asuhan kebidanan (askeb) praktek klinik.

- (2) Berkaitan dengan kewajiban pembimbing presentasi praktek sebagaimana ayat (1), maka Pembimbing Presentasi Praktek berhak mendapat remunerasi

Pasal 20

- (1) Penguji ujian praktek mempunyai kewajiban menguji dan menilai mahasiswa materi praktek kebidanan.
- (2) Berkaitan dengan kewajiban penguji ujian praktek sebagaimana ayat (1), maka penguji ujian praktek berhak mendapat remunerasi

Pasal 21

- (1) Penguji proposal Karya Tulis Ilmiah mempunyai kewajiban menguji dan menilai proposal karya tulis ilmiah yang diajukan mahasiswa.
- (2) Berkaitan dengan kewajiban penguji proposal karya tulis ilmiah sebagaimana ayat (1), maka penguji proposal karya tulis ilmiah berhak mendapat remunerasi

Pasal 22

- (1) Penguji Karya Tulis Ilmiah adalah mempunyai kewajiban menguji dan menilai laporan penelitian mahasiswa yang disusun dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah
- (2) Berkaitan dengan kewajiban penguji karya tulis ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Penguji Karya Tulis Ilmiah berhak mendapat remunerasi.

Pasal 23

- (1) Instruktur kebidanan komunitas mempunyai kewajiban membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan praktek kebidanan komunitas.
- (2) Berkaitan dengan kewajiban Instruktur Kebidanan Komunitas sebagaimana ayat (1), maka Instruktur Kebidanan Komunitas berhak mendapat remunerasi.

Pasal 24

- (1) Pengawas Ujian mempunyai kewajiban mengawasi pelaksanaan ujian agar berjalan tertib dan lancar.
- (2) Berkaitan dengan kewajiban pengawas ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pengawas Ujian berhak mendapat remunerasi.

Pasal 25

- (1) Tenaga Kontrak Teknologi Informasi mempunyai kewajiban melaksanakan Sistem Informasi Manajemen di Akbid Pemkab.

- (2) Berkaitan dengan kewajiban Tenaga Kontrak Teknologi Informasi sebagaimana ayat (1), maka tenaga teknologi informasi berhak mendapat remunerasi.

Pasal 26

- (1) Tenaga Kontrak Akuntansi mempunyai kewajiban melaksanakan penyusunan laporan sistem akuntansi keuangan Akbid Pemkab.
- (2) Berkaitan dengan kewajiban tenaga kontrak akuntansi sebagaimana ayat (1), maka tenaga kontrak akuntansi berhak mendapat remunerasi

Pasal 27

- (1) Tenaga Kontrak Administrasi I mempunyai kewajiban melaksanakan penatausahaan umum dan kepegawaian Akbid Pemkab.
- (2) Tenaga Kontrak Administrasi II mempunyai kewajiban melaksanakan penatausahaan keuangan Akbid Pemkab.
- (3) Tenaga Kontrak Administrasi III mempunyai kewajiban melaksanakan penatausahaan akademik dan kemahasiswaan.
- (4) Berkaitan dengan kewajiban Tenaga Kontrak Administrasi I, Tenaga Kontrak Administrasi II, dan Tenaga Kontrak Administrasi III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Tenaga Kontrak Administrasi I, Tenaga Kontrak Administrasi II, dan Tenaga Kontrak Administrasi III berhak mendapat remunerasi.

Pasal 28

- (1) Tenaga Kontrak Penjaga Malam mempunyai kewajiban melaksanakan pengamanan Akbid Pemkab setelah jam kerja selesai
- (2) Berkaitan dengan kewajiban Tenaga Kontrak Penjaga Malam sebagaimana ayat (1), maka Tenaga Kontrak Penjaga Malam berhak mendapat remunerasi.

Pasal 29

- (1) Tenaga Kontrak Kebersihan mempunyai kewajiban melaksanakan upaya peningkatan kebersihan Akbid Pemkab.
- (2) Berkaitan dengan kewajiban tenaga kontrak kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Tenaga Kontrak Kebersihan berhak mendapat remunerasi.

Pasal 30

- (1) Tenaga Kontrak Pengemudi mempunyai kewajiban membantu pelaksanaan transportasi kegiatan Akbid Pemkab dan memelihara kendaraan operasional Akbid Pemkab.
- (2) Berkaitan dengan kewajiban Tenaga Kontrak Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Tenaga Kontrak Pengemudi berhak mendapat remunerasi.

Pasal 31

- (1) Tenaga kontrak Satuan Pengamanan (Satpam) mempunyai kewajiban melaksanakan kegiatan pengamanan Akbid Pemkab pada jam kerja.
- (2) Berkaitan dengan kewajiban tenaga kontrak satpam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tenaga kontrak Satpam berhak mendapat remunerasi.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 32

- (1) Pelaksana pembayaran remunerasi adalah Pejabat Keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Perundangan yang berlaku.
- (2) Waktu pembayaran dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Perundangan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 25 Januari 2013

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 25 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2013 NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Dr. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

**BESARAN REMUNERASI PADA AKADEMI KEBIDANAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	
1	Honorarium Dewan Pengawas			
	Ketua	org/bulan	750.000	
	Sekretaris	org/bulan	250.000	
	Para anggota	tim/bulan	684.000	
2	Honorarium Satuan Pengawas Internal			
	Ketua	org/bulan	380.000	
	Sekretaris	org/bulan	190.000	
	Anggota	tim/bulan	285.000	
3	Honorarium Pengelola BLUD			
	Direktur	org/bulan	1.900.000	
	Pembantu Direktur	org/bulan	1.012.000	
	Ka.Sub.Bag Tata Usaha	org/bulan	1.012.000	
	Ka.Urusan	org/bulan	650.000	
	Ka.Unit	org/bulan	495.000	
	Penanggung Jawab Mata Kuliah(PJMK)	org/bulan	95.000	
	Wali Kelas	org/bulan	150.000	
4	Honorarium Tenaga Non PNS			
	Tenaga Kontrak Dosen	org/bulan	1.100.000	
	Tenaga Kontrak Teknologi Informasi	org/bulan	1.000.000	
	Tenaga Kontrak Akuntansi	org/bulan	1.000.000	
	Tenaga Kontrak Administrasi I	org/bulan	950.000	
	Tenaga Kontrak Administrasi II	org/bulan	885.000	
	Tenaga Kontrak Administrasi III	org/bulan	700.000	
	Tenaga Kontrak Penjaga Malam	org/bulan	650.000	
	Tenaga Kontrak Kebersihan I	org/bulan	506.000	
	Tenaga Kontrak Kebersihan II	org/bulan	380.000	
	Tenaga Kontrak Pengemudi	org/bulan	506.000	
	Tenaga Kontrak Satpam	org/bulan	625.000	
	5	Honorarium Mengajar		
		Dosen Tetap		
Gol IV S2 ≥ 100 jam		org/bulan	850.000	
Gol IV S2 60-99 jam		org/bulan	800.000	
Gol IV S2 20-59 jam		org/bulan	750.000	
Gol III S2 ≥ 100 jam		org/bulan	800.000	
Gol III S2 60-99 jam		org/bulan	750.000	
Gol III S2 20-59 jam		org/bulan	700.000	
Gol III S1 ≥ 100 jam		org/bulan	750.000	
Gol III S1 60-99 jam		org/bulan	700.000	
Gol III S1 20-59 jam		org/bulan	600.000	
Gol III D3 20-59 jam		org/bulan	550.000	
Gol II S1 60-99 jam		org/bulan	600.000	
Gol II D3 20-59 jam		org/bulan	500.000	

D

NO	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	Dosen Tidak Tetap		
	Dosen dengan Pendidikan S2	orang/jam	82.500
	Dosen dengan Pendidikan S1	orang/jam	71.500
	Dosen dengan Pendidikan D3	orang/jam	60.500
6	Honorarium Pembimbing		
	Pembimbing Ujian Praktek	org/mhsw	5.000
	Pembimbing Pengkayaan KTI	orang/kali	100.000
	Pembimbing KTI	org/mhsw	500.000
	Pembimbing Presentasi Praktek	org/keg	100.000
7	Honorarium Penguji		
	Asisten Penguji Ujian Phantoom	org/kali	10.000
	Penguji Proposal KTI	org/mhsw	50.000
	Penguji KTI	org/mhsw	100.000
	Moderator Ujian KTI	sidang	50.000
	Penguji Ujian Praktek	org/prst	5.000
8	Honorarium Instruktur		
	Instruktur Kebidanan Komunitas	org/kali	175.000
9	Honorarium Evaluasi		
	Penyusunan soal	soal	6.000
	Koreksi	mhsw/mt klh	2.500
	Pengawas ujian	org/kali	75.000

Keterangan :

- Org/bulan : orang per bulan;
- Org/prst : orang per perasat;
- Org/kali : orang per kali;
- Mhsw/mt klh : mahasiswa per mata kuliah;
- KTI : Karya Tulis Ilmiah.

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008